

Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Renewal of Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence in Law Number 12 of 2022

Silvia Novitasari¹, Yayan Sopyan², Mara Sutan Rambe³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: silfiasilfia903@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: yayan_sopyan@uinjkt.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: msrambe@uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Peraturan Perundang-undangan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Perempuan, Reformasi

Key Words:

Statutory Regulation, Sexual Violence, Legal Protection, Women, Reform

Kutipan (Citation):

Novitasari. Silvia, Sopyan. Yayan, Rambe. Mara Sutan, "Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022", *UIN Law Review*, 3(1), pp

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui bentuk-bentuk pencegahan kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yang tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk pencegahan kekerasan seksual dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi undang-undang positif baru yang menghadirkan reformasi yang jelas dan spesifik terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta perlindungan bagi korban tindak pidana. tindak pidana kekerasan seksual dalam penegakan hukum.

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze forms of sexual violence in statutory regulations, to find out forms of prevention of sexual violence and to find out and analyze the renewal of legal protection for women victims of sexual violence contained in law number 12 of 2022. The results of this research shows the diversity of forms of sexual violence in statutory regulations, forms of prevention of sexual violence and the Sexual Violence Crime Law has become a new positive law that presents clear and specific reforms to the rights of victims of criminal sexual violence, as well as protection for victims of crime. criminal sexual violence in law enforcement.

A. PENDAHULUAN

Bentuk kejahatan terberat ialah kekerasan seksual yang dapat berdampak luas bagi setiap individu maupun masyarakat dan biasanya sering kali menyebabkan dampak trauma yang mendalam. Dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan terbagi dalam 2 jenis seperti berjangka singkat dan berjangka lama. Akibat berjangka singkat biasanya terjadi beberapa hari setelah terjadinya kekerasan seksual, jika dilihat dari fisik

korban seperti adanya kelainan pada organ reproduksi contohnya infeksi, kerusakan selaput darah dan lain-lainnya. Adapun dampak jangka lama seperti terdapat perubahan sikap atau cara pandang korban yang selalu berfikir negatif terhadap dirinya sendiri dan terhadap laki-laki ataupun terhadap hal-hal yang meliputi tentang seksual.¹

Pada tahun 2020 terdapat 291.677 kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri dan Komnas Perempuan menangani 8.234 kasus kekerasan seksual. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan adanya kekerasan seksual yang merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum (2.228 kasus / 38,21 %).² Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang sering kali menjadi korbannya bukanlah hal yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi di setiap negara tidak terlepas dari adanya kekerasan seksual, seperti yang terjadi di Swedia pada tahun 2014, jumlah kekerasan seksual mencapai 6,620 kasus ditambah dengan terjadi suatu peningkatan sebanyak 1,472 %, swedia merupakan negara dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi di eropa. Selanjutnya menurut Badan Statistik Nasional Zimbabwe³(Zimstat), sekitar 500 perempuan mengalami kekerasan seksual di setiap bulan dan 16 perempuan mengalami kekerasan seksual setiap harinya, sebanyak 1.524 kasus dilaporkan dalam 3 bulan pertama ditahun 2023, tetapi adanya suatu kecemasan bahwa angka kekerasan seksual dapat terus meningkat disebabkan karena adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan.

Salah satu masalah yang perlu diatasi adalah rendahnya angka pelaporan kekerasan seksual terutama perempuan sebagai korban kekerasan seksual disebabkan beberapa faktor seperti merasa sangat malu untuk melaporkan suatu tindakan kekerasan seksual yang diterimanya karena merasa khawatir dengan stigma-stigma buruk dari masyarakat terhadap dirinya, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak perempuan merupakan hambatan utama dalam pelaporan kasus – kasus kekerasan seksual.

Tidak hanya itu korban kekerasan seksual tidak jarang juga menimpa penyandang disabilitas karena mereka mempunyai kerentanan yang lebih tinggi sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual, hal tersebut terjadi disebabkan karena kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri yang masih terbatas. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih sangat terbatas dalam hal perlindungan, meskipun dalam Pasal 28 G UUD 1945 telah mengatur bahwa kewajiban dari Negara untuk memenuhi perlindungan hukum yang tidak hanya mencakup tentang hak asasi manusia tetapi juga hak konstitusional yang harus diwujudkan menjadi hak-hak hukum dalam peraturan perundang-undang namun, tidak dipungkiri masih terus meningkatnya angka kekerasan seksual.

Dengan munculnya kesadaran akan pentingnya reformasi perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait berusaha untuk mengubah keadaan ini, salah satu caranya ialah melalui proses legislasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak, sehingga pembaharuan dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual dapat ditegakkan. Awalnya saat masih dalam Karya Akademik dan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirumuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2017 (RUU Penghapusan Kekerasan), seiring dengan

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 13-14.

² *Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan*, (Jakarta 7 Maret 2023).

³ Badan Statistik Nasional Zimbabwe, *Laporan kasus kekerasan seksual 3 bulan pertama tahun 2023*.

perkembangannya sehingga DPR pada tahun 2022 memilih untuk menggunakan kata “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.⁴

Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terfokus pada pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan seksual melalui akses yang lebih baik dari segi layanan kesehatan, rehabilitasi dan pemulihan dengan cara mendirikan pusat-pusat layanan berbasis krisis, konseling dan pengungsian bagi korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk menjamin pemulihan bagi perempuan korban baik itu secara fisik ataupun emosionalnya. Selain mendapatkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual, Undang-Undang baru ini juga memberikan suatu peningkatan terhadap sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

B. PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual”. Dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness*. Kata *hardness* berarti kekerasan, ketidaknyamanan dan kurangnya kebebasan. Kata seksual tidak dapat dipisahkan dari seks atau seksualitas. Seksualitas merupakan perbedaan biologis antara laki – laki dan perempuan atau biasa kita sebut sebagai gender. Disisi lain, seksualitas mempengaruhi berbagai aspek utama seperti biologis, sosial, psikologis dan budaya. Kekerasan seksual terhadap perempuan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan terhadap perempuan yang menimbulkan akibat psikologis berupa ketidaknyamanan dan ketakutan, serta dapat berakibat berupa luka fisik.

Definisi ini sangat luas dan mencakup segala hal, seperti mencaci maki dan mengejek kearah sensitif hingga akibat yang paling parahnya ialah terabaikannya penanganan serta kondisi perempuan sebagai korban dari kekerasan seksual. Deklarasi penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 1983 mendefinisikan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai ancaman yang melibatkan tindakan tertentu, seperti adanya pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Menurut Ani Purwani, kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Kekerasan seksual biasanya menasar perempuan karena dalam hal ini perempuan yang selalu dianggap lemah. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan suatu kejahatan umum, kekerasan seksual ini tidak terjadi di ruang tertutup, namun juga terjadi dimana-mana dan sering kali terjadi berulang kali dimana saja dalam jangka waktu yang sangat lama.⁵ Kekerasan seksual pada umumnya erat kaitanya dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual mengacu pada setiap serangan yang dilakukan terhadap

⁴ R. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual: Sejak Di berlakukanya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 2.

⁵ Elizabeth Siregar dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, (Jurnal Hukum, Vol, XIV, No.1, 2020), hlm. 3.

seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan.⁶

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mempengaruhi nilai-nilai kehormatan dan harga diri terlebih lagi apabila korbannya adalah perempuan. Kejahatan kekerasan seksual yang terjadi saat ini tidak mencakup beberapa perbuatan yang tergolong kejahatan seksual oleh karena itu, dalam mempertimbangkan hukuman penting untuk memperhatikan persepsi hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku.⁷ Dari pengertian di atas, maka kekerasan seksual terhadap perempuan diartikan sebagai penggunaan suatu kekerasan, baik yang dilakukan oleh seseorang yang berada di lingkungan sekitar kita maupun seseorang yang berada jauh dari sekitar kita. Dan biasanya korban yang sering kali menerima kekerasan seksual ialah perempuan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Indonesia memberi perlindungan hukum kepada orang yang mengalami kekerasan, termasuk perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, hukum pidana hanya mengidentifikasi korban sebagai sasaran regulasi, bukan merupakan subjek hukum yang perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum melalui sistem perundang-undangan terhadap korban masih sangat terbatas, dan korban hanya dapat menerima perlindungan jika mengambil tindakan hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu untuk pengolahan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (SPPT- PKKTP) merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang menunjukkan proses kolaboratif antara lembaga / pihak yang digunakan untuk memproses dan mengakses kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan korban, dengan mengacu pada nilai- nilai kesetaraan gender dan dengan adanya tuntutan terhadap perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban mempunyai hak untuk didengar keterangannya, mendapat informasi mengenai upaya hukum yang sedang dilakukan dan diperhitungkan demi rasa keadilan dan kesejahteraan sosial yang diinginkannya, serta diposisikan sebagai subjek, SPPT-PKKTP merevisi adat istiadat yang secara umum memposisikan korban hanya sebagai pelengkap (objek) yang hanya mengambil informasi dari dirinya.

Secara umum Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan-ketentuan dasar yang sangat baik dan rinci dalam melindungi hak-hak saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur standar baru yang ditambahkan pada Pasal 6, teks lengkapnya adalah sebagai berikut: "korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana teroris, korban tindak pidana perdagangan manusia, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan peraturan baru mengamanatkan perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis kepada perempuan yang

⁶ Simson Ruben, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, (Jurnal Lex Crimen, Vol IV, NO.5, 2015), hlm. 94.

⁷ Elizabeth Siregar dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, (Jurnal Hukum, Vol, XIV, No.1, 2020), hlm. 4.

beresiko menjadi korban kekerasan seksual.⁸ Secara teori, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat diberikan melalui cara yang berbeda, tergantung rasa sakit dan kerugian yang dialami oleh korban, merujuk pada pembahasan di atas, terdapat beberapa perlindungan yang lazim diberikan kepada korban antara lain:

1) Kompensasi dan restitusi

Diatur dalam kerangka Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi (ganti rugi) diartikan sebagai besarnya ganti rugi yang diterima oleh korban dan keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, dan kompensasi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu membayar penuh jumlah kerugian yang di derita oleh korban dan keluarganya. Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, 43 korban berhak mendapatkan restitusi dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Restitusi atas hilangnya harta benda atau pendapatan
- b. Restitusi atas kerugian yang diakibatkan oleh kerugian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang diperbuatnya
- c. Restitusi atas biaya perawatan medis atau psikolog.

2) Konseling

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada perempuan sebagai korban akibat dari parahnya dampak psikologis dari kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan/bantuan medis bagi perempuan sebagai korban yang mengalami tekanan akibat kekerasan seksual. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan berbentuk laporan tertulis atau surat keterangan kesehatan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Informasi medis ini terutama diperlukan jika korban ingin melaporkan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi kepada polisi untuk dapat diproses lebih lanjut.

3) Bantuan Hukum

Merupakan bentuk bantuan kepada korban, khususnya di Indonesia sebagian besar bantuan ini diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat atau biasa disingkat LSM. Pemberian bantuan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual harus dilakukan, hal ini penting mengingat mayoritas korban kekerasan seksual ini hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai hukum untuk memperoleh bantuan hukum dan jika pemerintah tidak memberikan dukungan hukum yang memadai kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat memperburuk keadaan korban. Upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, namun juga menjadi tugas dari masyarakat untuk membantu perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat memulihkan status sosialnya.

3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

⁸ Ema Mukarramah, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang – Undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015).

Pihak yang melakukan transaksi elektronik, termasuk pelaku usaha dan konsumen, dapat dikenakan akibat hukum. Pasal 45 ayat 1 PP No 71 Tahun 2019 menyebutkan demikian. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli berbasis Cash on Delivery (COD) berbasis aplikasi Shopee, apabila salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya, misalnya penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai urutan, tindakan ini dianggap wanprestasi.⁹ Itikad baik, prinsip kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajaran harus menjadi pertimbangan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, menurut Pasal 45 ayat (2). Kemudian, terus diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Meskipun suatu transaksi dilakukan secara online melalui internet, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU ITE dan PP PSTE. Konsumen dianggap telah menyetujui transaksi elektronik ketika mereka mengklik persetujuan. Konsumen biasanya membaca dan menerima persyaratan yang ditetapkan oleh penjual internet sebelum mengklik persetujuan ini disebut sebagai kontrak elektronik. Menurut Pasal 46 Ayat (2) PP PSTE, suatu kontrak elektronik dianggap sah apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: para pihak memiliki perjanjian tertulis, subjek hukum memenuhi persyaratan atau diwakili oleh orang yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku, keberadaan sesuatu dan tujuan suatu transaksi tidak boleh melanggar hukum, kesucilaan, atau ketertiban umum.¹⁰

Menurut pasal 47 ayat 3, PP PSTE harus mencantumkan informasi sebagai berikut: nama para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur yang harus ditempuh dalam hal salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan perjanjian, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian jika terdapat cacat yang tersembunyi, dan pilihan hukum untuk penyelesaian transaksi elektronik. Oleh karena itu, instrumen PP PSTE dapat digunakan dalam situasi di mana transaksi elektronik terjadi untuk memberikan landasan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹¹

4. Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Perundang – Undangan

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup pelecehan seksual secara online, namun yang membedakan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual ialah pelecehan seksual umumnya merujuk pada perilaku yang tidak diinginkan, tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial terkait seksualitas, yang pada intinya pelecehan seksual lebih bersifat verbal atau nonfisik, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual melibatkan tindakan fisik atau ancaman fisik yang disertai unsur seksual seperti pemerkosaan atau pemaksaan seksual. Berikut beberapa peraturan mengenai bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 84

¹⁰ Ariella Gitta Sari, et al, Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Transparansi Hukum*, hlm. 17

¹¹ Rizka dan M. Zaki Attirmidzi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, No. 1, (2022), hlm. 103

71 | Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Secara implisit mengatur persoalan bentuk kekerasan seksual di dalam Pasal 28 G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 I ayat (1) dan (2). Berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap individu mempunyai hak atas pembelaan diri, kehormatan, martabat dan keamanan serta perlindungan dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan ayat (2) menerangkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan setiap individu juga memiliki hak untuk mendapatkan suaka politik di negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) menerangkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berfikir dan hati nurani, hak untuk kebebasan memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai manusia dihadapan hukum dan hak untuk melepaskan diri dari hak-hak yang tidak adil, sedangkan ayat (2) menerangkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bebas dan dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat rentan. Kelompok yang berisiko antara lain yaitu lansia, anak-anak, masyarakat miskin, ibu hamil dan penyandang disabilitas. Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengartikan istilah penyiksaan sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan bagi perempuan dari suatu perbuatan pelecehan seksual dan perkosaan termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 285 yang menyatakan seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seksual diluar pernikahan. Pasal 289 yang menyatakan bahwa seseorang yang memaksa atau membiarkan perbuatan cabul melalui kekerasan atau ancaman kekerasan karena melakukan pelanggaran terhadap kehormatan kesusilaan.

4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 414 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya sendiri. Pasal 422 ayat (1) yang menyatakan barang siapa memindahkan, mengangkut, membawa atau menyerahkan seorang anak kepada orang lain untuk tujuan pencabulan, pelacuran atau perbuatan lain yang bertentangan dengan kesusilaan.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Mendefinisikan pengertian eksploitasi anak hal ini namun tidak terbatas pada semua aktivitas prostitusi dan pelecehan seksual, termasuk segala bentuk penggunaan organ tubuh seksual dari anak untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun

untuk orang lain. Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan hak atas kompensasi bagi anak-anak yang dieksploitasikan secara seksual.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Dalam Pasal 8 Undang-Undang ini disebutkan secara khusus yaitu kepada seseorang yang tinggal bersama yaitu suami dan istri atau seseorang yang tinggal bersama untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, pada prinsipnya peraturan ini berlaku dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, inses (hubungan seksual dengan yang sedarah), dan prostitusi paksa. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap seseorang dalam kapasitas suami atau istri merupakan sebagai delik aduan, namun perlu diketahui bahwa dalam praktiknya kekerasan seksual dilingkungan keluarga sulit untuk diatasi.

7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Pasal 1 angka 7 UU PTPPO dalam pasal ini yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk eksploitasi dalam konteks perdagangan manusia yang hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi, yang dimana pengertian eksploitasi menurut hukum ialah suatu perbuatan yang mencakup kerja atau layanan paksa seperti perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, tindakan fisik maupun tindakan seksual dengan atau tanpa persetujuan dari korban, tindakan penggunaan organ reproduksi dapat juga dikatakan pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara tidak sah atau eksploitasi tenaga dan kemampuan seseorang oleh orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan baik materil maupun tidak berwujud.

8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dalam Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan menyatakan aborsi sebagai tindakan terlarang, kecuali jika mengacu pada keadaan darurat medis atau kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Meskipun Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi berdasarkan pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, namun dalam praktiknya memerlukan nasihat dan bimbingan terlebih dahulu dari konselor yang berkompeten dan bersertifikat serta tindak lanjut akhir.

9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 9 huruf g menyatakan bentuk kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, sterilisasi paksa dan penyiksaan sebagai bentuk tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity). kecuali jika hal tersebut mengarah pada serangan sistematis yang meluas hingga tindakan kriminal. Jika tidak, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Yang Menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Telah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual termasuk dalam bentuk perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Disisi lain, jika kasus kekerasan seksual dihentikan hingga ada putusan pengadilan yang memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, terdapat risiko bahwa anggaran pemerintah akan terbuang percuma untuk melakukan tindakan yang belum terbukti efektif dalam memberikan efek jera bagi pelakunya. Disisi lain, undang-undang kebiri dipandang sebagai upaya untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual.

11) Komnas Perempuan Memetakan Bentuk Kekerasan Seksual

Terdapat lima belas bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan korban terlebih lagi korbannya adalah perempuan dan lima belas jenis kekerasan seksual tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam literatur ilmiah tentang eksklusi seksual, berada dalam konteks sosial yang berbeda di Indonesia. Seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kawin paksa (termasuk perceraian dengan cara digantung), kontrasepsi paksa dan sterilisasi, hukuman yang tidak manusiawi dan bermotif seksual dan lain sebagainya. Selain itu, Komnas Perempuan menganalisis berbagai bentuk kekerasan seksual yang spesifik antara lain kekerasan seksual dalam konteks kemiskinan, kekerasan seksual berdasarkan budaya dan adat istiadat yang bernuansa seksual dan kekerasan seksual dalam konteks konflik.

12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) memaparkan ada sembilan bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kekerasan seksual dalam berbagai undang-undang dan regulasi di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang lainnya telah mencakup beberapa bentuk kekerasan seksual yang beragam seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya, namun seiring berkembangnya zaman bentuk dari kekerasan seksual semakin meluas dan menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang lebih modern yaitu adanya tindakan seksual berbasis elektronik. Dengan berkembangnya bentuk kekerasan seksual sehingga undang-undang dan regulasi yang ada telah menegaskan pentingnya suatu perlindungan terhadap korban terlebih lagi perempuan yang sangat rentan menjadi korban tindakan kekerasan seksual.

5. Bentuk Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual

Upaya Pemerintah dalam bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Pemerintah dapat melakukan kampanye publik dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, termasuk bagaimana mengidentifikasi, mencegah dan melaporkannya.
- b. Pemerintah dapat melakukan pengawasan jarak jauh di tempat-tempat yang rentan terjadinya tindakan kekerasan seksual melalui pantauan CCTV.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui beberapa cara sebagai berikut:

74 | Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

- a. Masyarakat dapat mensosialisasikan pendidikan tentang kejahatan kekerasan seksual pada semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut dan menghindari diri agar tidak menjadi korban atau pelaku.
- b. Dalam bermasyarakat harus menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dengan cara mengadakan kegiatan positif seperti pengajian ataupun kegiatan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sarana masyarakat untuk melakukan kegiatan positif.

Tidak dipungkiri peran dari keluarga juga dapat berdampak positif untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual seperti:

- a. Dalam keluarga juga perlu adanya jalinan komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga, hal tersebut sangat berguna karena dengan menumbuhkan jalinan komunikasi yang baik maka akan saling terbuka antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam hal ini dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual.
- b. Dalam keluarga peran orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mencegah dan melindungi keluarga dari pengaruh pornografi atau mengakses informasi yang mengandung unsur pornografi pada setiap anggota keluarga.

Bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap diri sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a. Penting untuk memahami terkait dengan pendidikan dan kesadaran tentang pendidikan kekerasan seksual dan kesadaran akan hak-hak pribadi yang merupakan suatu langkah awal agar terhindar menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Tanamkan dalam diri sendiri tentang pengaturan batas yang jelas dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, teman atau keluarga adalah langkah penting untuk menjaga keamanan bagi diri sendiri.

6. Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Terkait dengan perlindungan hukum tentang kekerasan seksual terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Dalam KUHAP menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana melalui ganti rugi yang hanya terbatas pada perkara gabungan yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Pada hakikatnya hukum acara pidana masih dalam tahap pengembangan dan mempunyai kemampuan yang rendah dalam melindungi korban.

Selain KUHAP, dalam KUHP juga terdapat perlindungan yang diberikan kepada korban yang dapat dijamin dengan putusan pengadilan berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 c ayat (1) KUHP. selain dari pada itu terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Kelompok usia tidak lagi menjadi ukuran yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi bahkan sungguh ironis sebab, selain remaja dan orang dewasa terdapat juga korban kekerasan seksual menimpa anak dibawah umur.

Apabila korbannya adalah anak-anak, maka perlakuan terhadap anak sebagai korban pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam proses pidana, anak korban mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya dalam pemberitaan dimedia cetak atau elektronik.¹² Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada korban di bawah umur untuk ikut serta dalam proses diversi.¹³ Proses diversi yang harus dilakukan dengan pendekatan restorative justice juga memerlukan persetujuan bagi anak korban di bawah umur.

Anak korban di bawah umur berhak untuk didampingi oleh orang tua atau korban di bawah umur atau saksi anak atau orang yang dipercaya oleh pekerja sosial pada tingkat penyidikan manapun. Anak korban atau anak saksi yang memerlukan perlindungan mendapat suatu perlindungan dari lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan saksi dan korban atau dari lembaga perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melindungi anak pada hakikatnya berarti melindungi keluarga, melindungi masyarakat dan melindungi bangsa.¹⁴ Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini hanya mencakup bagi mereka yang tinggal serumah yang dipaksa melakukan hubungan seksual oleh seseorang sebagai bagian dari kebijakan dalam rumah tangga yang biasanya dalam melakukan perbuatan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu,¹⁵ oleh karena itu korban tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilindungi undang-undang ini adalah mereka yang memenuhi definisi di atas untuk tindak pidana kekerasan seksual.

Korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan berupa kompensasi dan restitusi oleh Biro Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain mengajukan dua permohonan tersebut, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis yang dimaksud dalam pasal ini adalah bantuan untuk memulihkan kesehatan fisik korban dan mencakup pengaturan jika korban meninggal dunia, maka akan diurus sampai pemakaman. Selain berbagai bentuk perlindungan tersebut di atas, korban juga berhak atas bentuk perlindungan lainnya, seperti perlindungan atas keselamatan hak pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman, perlindungan dari tekanan ketika memberikan informasi, kebebasan dari pertanyaan rumit, kerahasiaan identitas (penggunaan nama palsu atau alias), memperoleh identitas baru, memperoleh tempat tinggal sementara atau baru, memperoleh penasihat hukum (bantuan hukum).

Hak-Hak tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melihat

¹² Pasal 61 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Pasal 67 B Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Nihlah Ayu Hidayati dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan, Vol 13, No 2, 2022), h. 275.

pembahasan di atas, baik dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun UU Pelindungan Anak dan UU yang terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dikatakan belum cukup substantif untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan masih terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berimplikasi pada kebijakan penegakan hukum.

Uraian peraturan perundang-undang di atas mengenai perlindungan dari kejahatan kekerasan seksual dirasa tidak cukup untuk melindungi para korban, karena jumlah korban semakin meningkat dan bentuk kekerasan seksual semakin beragam, oleh karena itu perlu adanya kebutuhan akan undang-undang yang khusus agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat mengenai seriusnya peristiwa kekerasan seksual yang semakin marak terjadi, sehingga keberadaan undang-undang yang khusus mengatur kekerasan seksual menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam kerangka yang lebih komprehensif.¹⁶

Komnas Perempuan menilai bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah reformasi hukum untuk mengisi kesenjangan hukum maka dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa negara menjadi garda terdepan dalam melindungi korban kekerasan seksual apalagi korbannya adalah perempuan. Pengesahan Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah menuju peradaban baru untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang saat ini semakin meningkat.

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi titik tolak lahirnya peradaban baru guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini menjadi isu mendesak. Undang-Undang ini harus segera di implementasikan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin perlindungan seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak yang sangat rentan menerima kekerasan seksual. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat 8 bab dan 93 Pasal.

Upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual merupakan sebagai perjuangan untuk melindungi hak-hak dari korban. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh rakyat. Berikut hak-hak korban kekerasan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) nomor 12 tahun 2022, yaitu:

- 1) Hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan berarti bahwa korban mempunyai hak yang tidak terbatas atas kenyamanan dan kesejahteraan sejak awal penanganan perkara. Pasal 69 memuat pedoman mengenai hak atas perlindungan yang mencakup hak korban atas akses, fasilitas, dan informasi untuk mempertahankan perlindungan. Sebagai bagian dari hak atas perlindungan, korban mempunyai hak untuk dilindungi dari potensi tindakan intimidasi, baik dari pihak pelaku maupun pihak lain, atau dari tindakan aparat penegak hukum yang dengan sengaja mengintimidasi korban. Hak-hak korban atas privasi dan perlindungan dalam mengungkapkan

¹⁶ Andean Alan Kusuma dkk, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, (Bekasi: Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia, 2023), hlm. 8.

identitas mereka, serta hak-hak mereka atas pekerjaan, pendidikan dan partisipasi politik agar dapat dilindungi.¹⁷

- 2) Hak atas penanganan. Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bagaimana korban kekerasan seksual mempunyai hak atas informasi mengenai keseluruhan proses penanganan, perlindungan dan pemulihan, hak untuk menerima dokumen hasil penanganan, hak atas pelayanan hukum, hak atas pemberdayaan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, hak untuk mengakses layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan khusus korban dan yang terakhir yaitu hak untuk menghapus konten seksual dalam kasus kekerasan seksual dimedia elektronik.
- 3) Hak atas pemulihan. Hak atas pemulihan memberikan korban kekerasan seksual akses terhadap berbagai informasi dan fasilitas yang bertujuan memulihkan kondisi normal baik secara fisik maupun mental, spiritual dan sosial si korban. Mengenai hak atas pemulihan, memberikan jaminan kepada korban untuk kembali menjalin kehidupan normal. Untuk melindungi hak atas pemulihan, ada tiga hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, rehabilitasi medis dan psikologis. *Kedua*, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat. *Ketiga*, rehabilitasi materil, rehabilitasi substansi terjadi melalui pemberian ganti rugi berupa uang yang digunakan korban untuk kehidupannya.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur terkait bentuk kekerasan seksual seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kedua, upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, meliputi: a. Peran pemerintah, b. Peran masyarakat, c. Peran keluarga dan d. Peran diri sendiri. *Ketiga*, pembaharuan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual

¹⁷ Muhammad H, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 1, 2022).

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup beberapa hak-hak korban meliputi: a. Hak atas perlindungan, b. Hak atas penanganan, c. Hak atas pemulihan, d. Hak korban sebelum dan selama peradilan, e. Hak korban pasca peradilan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, Astri, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Terapan Informatika Nusantara 3, 2020).
- Badan Statistik Nasional Zimbabwe, Laporan kasus kekerasan seksual 3 bulan pertama tahun 2023.
- Hidayati, Nihlah Ayu dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan, Vol 13, No 2, 2022).
- H, Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 1, 2022).
- Jamaludin, Ahmad, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2021).
- Kusuma, Andrean Alan dkk, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, (Bekasi: Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia, 2023).
- Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan*, (Jakarta 7 Maret 2023).
- Mukarramah, Ema, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang – Undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015).
- Purnama Sari, Kurnia Indriyanti dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022).
- Ruben, Simson, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, (Jurnal Lex Crimen, Vol IV, NO.5, 2015).
- Sagala, R. Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual: Sejak Di berlakukannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022).
- Siregar, Elizabeth dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, (Jurnal Hukum, Vol, XIV, No.1, 2020).
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

79 | Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.